



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1811/Menkes-Kesos/SKB/XII/2000
NOMOR : 164.A TAHUN 2000**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DAN ANGKA
KREDITNYA**



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1811/Menkes-Kesos/SKB/XII/2000
NOMOR : 164.A TAHUN 2000**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DAN ANGKA
KREDITNYA**

**MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000;
13. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 130 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan.
2. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
3. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
4. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah pimpinan instansi masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer,

Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut :
 - a. untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
 - b. untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran II.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
 - e. salinan atau fotokopi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima, apabila ada.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :
- a. untuk kenaikan pangkat periode Januari, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun yang sebelumnya;
 - b. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - c. untuk kenaikan pangkat periode Juli, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan April tahun yang bersangkutan;
 - d. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I dan

Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 58/KEP/M.PAN/8/2000.

- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII, dengan ketentuan penetapan angka kredit (PAK) asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan unit kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan;
 - d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 58/KEP/M.PAN/8/2000.
- (4) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 harus disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dinilai;
 - b. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota yang berasal dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat diupayakan lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tugas Pokok Tim penilai Pusat adalah:
 - a. membantu Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan instansi di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan instansi di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah:

- a. membantu Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang berkerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat instansi masing-masing;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada Institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat instansi masing-masing.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat :

- a. membantu Direktur Promosi Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat pusat yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pusat;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Promosi Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat pusat yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi adalah:

- a. membantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/pejabat yang ditugaskan mengelola Bidang Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat Provinsi.

- (5) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
- a. membantu Kepala Kantor Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat kesehatan tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Sosial/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada intitusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal komposisi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota yang berasal dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai pengalaman di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim

Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.
- (9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (3) Sekretaris Tim Penilai ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 58/KEP/M. PAN/8/2000.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal

memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.

- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat kepada Presiden dan Surat Keputusan kenaikan pangkatnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungannya bagi:
- a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan III/b sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- (6) Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat, dapat didelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya bagi:
- a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan III/b sampai dengan Penyuluh

Kesehatan Masyarakat Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

(7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di lingkungannya bagi:

a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;

(8) Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah, dapat didelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya bagi:

a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

Pasal 9

(1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV, dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah, dengan ketentuan:

- a. pendidikan/ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokoknya;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda.
- (2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli.

Pasal 10

Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII ;

2. pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IX.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka dalam pengangkatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat harus memperhitungkan rasio beban kerja dengan jumlah Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang ada.
- (2) Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat harus didasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 - 1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
 - 2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 - 1) 10 (sepuluh) bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - 2) 20 (dua puluh) bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/c; atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat; atau
 - f. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - g. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak diberi angka kredit.
- (3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara reguler sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:

- a. belum mencapai pangkat tertinggi/puncak berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki;
- b. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Penyuluh Kesehatan Masyarakat diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
2. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dapat diangkat kembali dalam

jabatannya, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

- (2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang ditugaskan di luar jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
- (4) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
- (5) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas/kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat

berdasarkan keputusan/surat pernyataan melakukan tugas dari pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 masih melaksanakan tugas/kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil harus memenuhi syarat:
 1. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SMU/SMK)/Diploma-I;
 2. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli harus memenuhi syarat:
 1. berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV.
 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:

- a. kurang 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun lebih dihitung 4 (empat) tahun.
- (3) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X.

Pasal 18

- (1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat, ditetapkan dalam 2 (dua) periode, yaitu:
- a. terhitung mulai tanggal 1 April 2001 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Juni 2001 bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - b. terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2001, bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat di lingkungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan

kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.

- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat Juli 2001 kenaikan pangkat semua Penyuluh Kesehatan Masyarakat di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat Oktober 2001 kenaikan pangkat semua Penyuluh Kesehatan Masyarakat di lingkungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah ditetapkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat penyesuaian, telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Pasal 20

Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil), ditugaskan secara penuh di luar jabatan, dan cuti di luar tanggungan negara, apabila telah mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Selama Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil belum ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara maka prosedur kenaikan pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000.

BAB X

PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/ 8/2000 sebagaimana tersebut pada Lampiran X.
- (2) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi dan pola pikir serta pola tindakan dalam pelaksanaan jabatan Penyuluh

Kesehatan Masyarakat, maka Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi kepada pejabat yang berkepentingan dan kepada Penyuluh Kesehatan Masyarakat.


Pasal 24

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 26-12-2000

Kepala	Menteri
Badan Kepegawaian Negara	Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
	
Prof. Dr. Prijono Tiptoherijanto	Dr. Achmad Sujudi

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN
 DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL
 NOMOR :

Masa Penilaian Tanggal s/d

		KETERANGAN PERORANGAN					
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	INSTANSI PENGUSUL			ANGKA KREDIT MENURUT		
		LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
1	2						
I 1	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar 1 Sarjana Muda / Akademi / Diploma III/ Diploma II 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Diploma I B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau Sertifikat 1 Lamanya lebih dari 960 jam 2 Lamanya antara 641-960 jam 3 Lamanya antara 481-640 jam 4 Lamanya antara 161-480 jam 5 Lamanya antara 81-160 jam 6 Lamanya antara 30-80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	<p>PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>A. Mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan</p> <p>1 Menyusun rencana 5 tahunan</p> <p>a Mengumpulkan data</p> <p>b Mengolah data</p> <p>2 Menyusun rencana tahunan</p> <p>a Mengumpulkan data</p> <p>b Mengolah data</p> <p>3 Menyusun rencana triwulanan</p> <p>a Mengumpulkan data</p> <p>b Mengolah data</p> <p>c menganalisa dan mengevaluasi data</p> <p>d mempersiapkan rencana</p> <p>4 Menyusun rencana bulanan</p> <p>a Mengumpulkan data</p> <p>b Mengolah data</p> <p>c menganalisa dan mengevaluasi data</p> <p>d mempersiapkan rencana</p> <p>5 Mengidentifikasi potensi wilayah yang berkaitan dengan masalah kesehatan</p> <p>a Mengumpulkan data primer dengan cara wawancara biasa</p> <p>b Mengumpulkan data primer dengan cara observasi sesaat</p> <p>c Mengumpulkan data primer dengan cara menggunakan angket langsung</p> <p>d Mengumpulkan data primer dengan cara menggunakan angket alat bantu</p> <p>e Mengumpulkan data sekunder dari satu sumber</p> <p>f Melakukan tabulasi dan pengolahan data dengan cara manual</p> <p>g Melakukan analisis hasil tabulasi data secara deskriptif</p> <p>h Menyusun laporan hasil pelaksanaan dengan menggunakan satu instrumen</p> <p>6 Pengembangan rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <p>a Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kecamatan untuk satu jenis program</p> <p>b Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kabupaten untuk satu jenis program</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
c	Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat propinsi untuk satu jenis program						
d	Melaksanakan uji coba rancangan strategi penyuluhan tingkat kabupaten						
e	Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat kecamatan						
f	Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat kabupaten						
7	Pengembangan Media Penyuluhan						
a	Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk drama seri						
b	Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk fragmen/obrolan						
c	Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk umbul-umbul						
d	Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk billboard						
e	Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk spanduk						
f	Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk diskusi kelompok						
g	Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk ceramah						
h	Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk poster						
i	Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk booklet						
j	Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk transparan						
k	Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk komik						
l	Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk lembar balik						
m	Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk flashcard						
n	Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk stiker						
o	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk alat peraga penyuluhan						
p	Menyusun materi penyuluhan untuk media pameran						

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Membuat rancangan (design) media penyuluhan kesehatan masyarakat a Membuat rancangan media penyuluhan untuk media cetak b Membuat rancangan media penyuluhan untuk media elektronik c Membuat rancangan media penyuluhan untuk media luar ruang d Membuat rancangan media penyuluhan untuk pameran						
9	Melakukan uji coba media penyuluhan a Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat kerangka acuan untuk satu wilayah b Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat instrumen uji coba secara terbuka c Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat instrumen uji coba secara tertutup e Melaksanakan uji coba media audiovisual dengan durasi kurang dari 1 menit f Melaksanakan uji coba media cetak dengan jumlah halaman kurang dari 1						
10	Melaksanakan evaluasi media penyuluhan kesehatan masyarakat a Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat kerangka acuan untuk satu wilayah b Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat instrumen terbuka dengan variabel kurang dari 10 c Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat instrumen terbuka dengan variabel lebih dari 10 e Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data evaluasi media penyuluhan dengan cara manual dengan variabel kurang dari 10 f Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data evaluasi media penyuluhan dengan memakai komputer dengan satu variabel						
11	Mempraktikkan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat di lapangan a Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap masyarakat umum						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>b Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap tokoh masyarakat</p> <p>c Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap pimpinan institusi</p> <p>d Melakukan pertemuan lintas program / lintas sektor di tingkat kecamatan</p> <p>B Melaksanakan advokasi kesehatan</p> <p>1 Menyusun perencanaan advokasi</p> <p>a Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat kecamatan/desa</p> <p>b Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat kabupaten</p> <p>2 Melaksanakan advokasi</p> <p>a Melaksanakan advokasi di tingkat kecamatan/desa</p> <p>b Melaksanakan advokasi di tingkat kabupaten/kota</p> <p>3 Melakukan evaluasi atas hasil advokasi</p> <p>a Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat kecamatan / desa</p> <p>b Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat kabupaten/kota</p> <p>C Melaksanakan penggalangan dukungan sosial</p> <p>1 Melakukan identifikasi dalam rangka menggalang dukungan sasaran</p> <p>a Melakukan identifikasi sasaran sekunder (crisis response community, coping community dan caring community)</p> <p>b Melakukan identifikasi peluang untuk menjalin kemitraan</p> <p>2 Menyusun perencanaan untuk melaksanakan penggalangan dukungan sosial</p> <p>a Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat kecamatan/desa</p> <p>b Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat kabupaten/kota</p> <p>3 Melaksanakan penggalangan dukungan sosial</p> <p>a Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat kecamatan/desa</p> <p>b Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat kabupaten/kota</p> <p>4 Melakukan pengembangan untuk penggalangan dukungan sosial di masyarakat melalui konsultasi</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	D Melaksanakan penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat						
	1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung						
	a Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal dengan pemutaran film						
	b Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal dengan ceramah tanpa alat bantu						
	c Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal dengan ceramah dengan satu alat bantu						
	d Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal dengan ceramah dengan beberapa alat bantu						
	e Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan ceramah tanpa alat bantu						
	f Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan ceramah dengan satu alat bantu						
	g Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan ceramah dengan beberapa alat bantu						
	h Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan ceramah tanpa alat bantu						
	i Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan ceramah dengan satu alat bantu						
	j Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan ceramah dengan beberapa alat bantu						
	2 Melaksanakan kegiatan pameran						
	a Mengkaji bahan-bahan untuk pelaksanaan pameran dan hunting lokasi						
	b Menyeleksi dan membuat materi / media untuk kegiatan pameran						
	c Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara pada pameran tingkat lokal						
	3 Menyela kesenian tradisional untuk kegiatan penyuluhan kesehatan						
	4 Membenikan pelayanan konseling						
	Membenikan pelayanan konseling kepada masyarakat dengan dasar pendidikan di bawah SMU/SMK						
	5 Membimbing dan membantu masyarakat dalam melakukan survey mawas diri						
	3 PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan						
	1 Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan.						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>b Dalam majalah ilmiah yang diakui instansi berwenang</p> <p>2 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :</p> <p>a Buku</p> <p>b Makalah</p> <p>3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a Buku</p> <p>b Makalah</p> <p>4 Tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat yang disebarluaskan dalam bidang penyuluhan kesehatan melalui media massa</p> <p>5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan kesehatan pada pertemuan ilmiah</p> <p>B Merjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan kesehatan</p> <p>1 Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional</p> <p>b Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang</p> <p>2 Terjemahan/saduran di bidang Penyuluhan Kesehatan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a Buku</p> <p>b Makalah</p> <p>3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan</p> <p>C Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <p>D Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
II	<p>PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>A Mengajar/melatih dalam bidang penyuluhan kesehatan masyarakat pada pendidikan dan pelatihan pegawai</p> <p>B Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan kesehatan</p> <p>1 Mengikuti seminar/ lokakarya internasional/nasional sebagai :</p> <p>a Pemrasaran</p> <p>b Pembahas/ moderator / narasumber</p> <p>c Peserta</p> <p>2 Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :</p> <p>a Ketua</p> <p>b Anggota</p> <p>C Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat</p> <p>Menjadi anggota aktif tim penilai</p> <p>D Memperoleh penghargaan/tanda jasa prestasi kerjanya</p> <p>Tiap tanda jasa tingkat :</p> <p>a Nasional / Internasional</p> <p>b Propinsi</p> <p>c Kabupaten/Kota</p> <p>2 Gelar kehormatan di bidang akademik</p> <p>E Menjadi anggota organisasi profesi</p> <p>1 Tingkat Internasional / Nasional sebagai</p> <p>a Pengurus aktif</p> <p>b Anggota aktif</p> <p>2 Tingkat Propinsi sebagai :</p> <p>a Pengurus aktif</p> <p>b Anggota aktif</p> <p>F Memperoleh gelar keserjanaan lainnya</p> <p>Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :</p> <p>1 Sarjana/D IV</p> <p>2 Sarjana Muda / Diploma II/Diploma III</p> <p>G Menjadi anggota Tim Penilai karya-karya yang berkaitan dengan advokasi, penggalangan dukungan sosial, empowerment</p> <p>1 Sebagai ketua</p> <p>2 sebagai anggota</p>						

<p>Lampiran Usul/Bahan Yang Dinilai</p> <p>1 2 3</p> <p>..... Tanggal</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p> <p>..... Tanggal</p> <p>Ketua Tim Penilai</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p> <p>..... Tanggal</p> <p>Pejabat Penilai</p> <p>NIP.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
2	PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT						
A	Mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat						
1	Menyusun rencana 5 tahunan						
a	Membuat Kerangka Acuan						
b	Menganalisis dan mengevaluasi data						
c	Mempersiapkan rencana						
d	Mengevaluasi penyusunan rencana						
2	Menyusun rencana tahunan						
a	Membuat Kerangka Acuan						
b	Menganalisis dan mengolah data						
c	Mempersiapkan rencana						
d	Mengevaluasi penyusunan rencana						
3	Mengidentifikasi potensi wilayah yang berkaitan dengan masalah kesehatan						
a	Menyusun kerangka acuan dalam rangka identifikasi potensi wilayah						
b	Menyusun instrumen terbuka						
c	Menyusun instrumen tertutup						
b	Mengumpulkan data primer dengan cara wawancara mendalam						
c	Mengumpulkan data primer dengan cara diskusi kelompok terarah						
d	Mengumpulkan data primer dengan cara observasi berkelanjutan						
e	Mengumpulkan data sekunder dari satu beberapa sumber						
f	Melakukan tabulasi dan pengolahan data dengan komputer						
g	Melakukan analisis hasil tabulasi data secara analitik						
h	Menyusun laporan hasil pelaksanaan dengan menggunakan beberapa instrumen						
4	Pengembangan rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat						
a	Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kecamatan untuk program terpadu						
b	Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kabupaten untuk program terpadu						
c	Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat propinsi untuk program terpadu						
d	Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional untuk satu program						
e	Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional untuk program terpadu						

1	2	3	4	5	6	7	8
f	Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat internasional						
g	Melaksanakan uji coba rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional						
h	Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat propinsi						
i	Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat nasional						
j	Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat regional/internasional						
5	Pengembangan Media Penyuluhan						
a	Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk spot						
b	Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk ceramah						
c	Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk wawancara/dialog						
d	Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk spot						
e	Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk filler						
f	Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk fragmen / obrolan						
g	Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk drama seri						
h	Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk wawancara / dialog						
i	Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk sinetron						
j	Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk ceramah						
k	Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk megatron						
l	Menyusun materi penyuluhan untuk media komputer dalam bentuk software penyuluhan						
m	Menyusun materi penyuluhan untuk media Komputer dalam bentuk Web Page						
n	Menyusun materi penyuluhan untuk media komputer dalam bentuk interaktif screen						
o	Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk konseling						
p	Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk leaflet						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>q Menyusun materi penyuluhan untuk media Tradisional</p> <p>r Menyusun materi penyuluhan untuk media film dokumenter</p> <p>s Menyusun materi penyuluhan untuk media slide seri</p>						
	<p>6 Membuat rancangan (design) media penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <p>a Membuat rancangan media penyuluhan untuk media film dokumenter</p> <p>b Membuat rancangan media penyuluhan untuk media komputer</p>						
	<p>7 Melakukan uji coba media penyuluhan</p> <p>a Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat kerangka acuan untuk beberapa wilayah</p> <p>b Melaksanakan uji coba media audiovisual dengan durasi lebih dari 1 menit</p> <p>c Melaksanakan uji coba media cetak dengan jumlah halaman lebih dari 1</p> <p>d Mengolah hasil uji coba media audio visual</p> <p>e Mengolah hasil uji coba media cetak</p> <p>f Melakukan penyempurnaan hasil uji coba media audio visual</p> <p>g Melakukan penyempurnaan hasil uji coba media cetak</p> <p>h Menyusun laporan uji coba yang menggunakan satu jenis instrumen</p> <p>i Menyusun laporan uji coba yang menggunakan beberapa instrumen</p>						
	<p>8 Melaksanakan evaluasi media penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <p>a Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat kerangka acuan untuk lebih dari satu wilayah</p> <p>b Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat instrumen tertutup dengan variabel kurang dari 10</p> <p>c Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat instrumen tertutup dengan variabel lebih dari 10</p>						
	<p>9 Melaksanakan evaluasi atas proses dan hasil dari media penyuluhan</p> <p>a Untuk media audio visual</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	b Untuk media cetak						
	c Untuk media luar ruang						
	d Untuk media komputer						
	e Untuk media pameran						
	f Untuk media tradisional						
	g Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan dengan cara manual dengan variabel lebih dari 10						
	h Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data evaluasi media penyuluhan dengan memakai komputer dengan variabel lebih dari 10						
	i Melakukan analisis hasil pengolahan dan tabulasi data pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan metoda deskriptif						
	j Melakukan analisis hasil pengolahan dan tabulasi data pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan metoda analitik						
	k Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan memakai metoda deskriptif						
	l Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan memakai metoda analitik						
	10 Mempraktikkan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat di lapangan						
	a Melakukan pertemuan lintas program / lintas sektor di tingkat kabupaten						
	b Melakukan pertemuan lintas program / lintas sektor di tingkat propinsi						
	c Melakukan pertemuan lintas program / lintas sektor di tingkat nasional						
	B Melaksanakan advokasi kesehatan						
	1 Melakukan identifikasi						
	a Melakukan identifikasi untuk sasaran tersier						
	b Melakukan identifikasi data-data strategi untuk melakukan pendekatan						
	2 Menyusun perencanaan advokasi						
	a Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat propinsi						
	b Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat nasional						
	c Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat internasional						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Melaksanakan advokasi a Melaksanakan advokasi di tingkat propinsi b Melaksanakan advokasi di tingkat nasional c Melaksanakan advokasi di tingkat internasional 4 Melakukan evaluasi atas hasil advokasi a Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat propinsi b Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat nasional c Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat internasional 5 Menyusun laporan hasil pelaksanaan Advokasi a. Secara Deskriptif b. Secara analitik						
	C Melaksanakan penggalangan dukungan sosial 1 Menyusun perencanaan untuk melaksanakan penggalangan dukungan sosial a Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat propinsi b Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat nasional c Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat internasional 2 Melaksanakan penggalangan dukungan sosial a Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat propinsi b Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat nasional c Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat internasional 3 Melakukan pengembangan untuk penggalangan dukungan sosial di masyarakat melalui pemantauan 4 Membuat laporan hasil pelaksanaan penggalangan dukungan sosial dengan cara : a Deskriptif b Analitik D Melaksanakan penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat 1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung a Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan demonstrasi / praktek						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>b Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan demonstrasi / praktek</p> <p>2 Melaksanakan penyuluhan tidak langsung</p> <p>a Melalui radio dengan satu arah</p> <p>b Melalui radio dengan cara dua arah</p> <p>c Melalui televisi dengan satu arah</p> <p>d Melalui televisi dengan cara dua arah</p> <p>e Melalui Koran / majalah / jurnal</p> <p>f Melalui komputer / internet</p> <p>g Melalui surat</p> <p>3 Melaksanakan kegiatan pameran</p> <p>a Membuat rencana rancangan pameran</p> <p>b Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara pada pameran tingkat nasional</p> <p>c Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara pada pameran tingkat internasional</p> <p>4 Memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat dengan dasar pendidikan diatas SLTA</p> <p>5 Melakukan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan</p> <p>a Membuat konsep pedoman pemantauan</p> <p>b membuat konsep pedoman evaluasi</p> <p>c membuat instrumen untuk pemantauan</p> <p>d Membuat instrumen untuk evaluasi</p> <p>e Melaksanakan pemantauan program penyuluhan</p> <p>f melaksanakan evaluasi program penyuluhan</p>						
	<p>3 PENGEMBANGAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>A Melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan</p> <p>1 Menyusun pedoman/panduan/petunjuk teknis</p> <p>a Menyusun konsep / pedoman / juknis untuk satu program</p> <p>b Menyusun konsep / pedoman / juknis untuk program terpadu</p> <p>2 Membahas konsep / pedoman / juknis</p> <p>a Membahas sebagai penyaji konsep / pedoman juknis untuk satu program</p> <p>b Membahas sebagai penyaji konsep pedoman / juknis untuk program terpadu</p> <p>c Membahas sebagai pembahas konsep pedoman juknis untuk satu program</p> <p>d Membahas sebagai pembahas konsep pedoman /juknis untuk program terpadu</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	e Membahas sebagai nara sumber konsep pedoman /juknis untuk satu program						
	f Membahas sebagai nara sumber konsep pedoman / juknis untuk program terpadu						
	3 Merumuskan konsep pedoman / juknis						
	a Merumuskan konsep pedoman / juknis untuk satu program						
	b Merumuskan konsep pedoman / juknis untuk program terpadu						
	B Merumuskan sistem pengembangan penyuluhan						
	1 Merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang sudah ada						
	a Menyusun kerangka acuan						
	b Menyiapkan bahan / data / informasi						
	c Mengolah dan mengkaji data / informasi						
	d Merumuskan konsep kebijakan						
	2 Merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan						
	a Menyusun kerangka acuan						
	b Menyiapkan bahan / data / informasi						
	c Mengolah dan mengkaji data / informasi						
	d Merumuskan konsep kebijakan						
	C Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan						
	1 Merumuskan pengembangan metode penyuluhan yang bersifat penyempurnaan						
	a Menyusun kerangka acuan						
	b Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi						
	c Menganalisa data dan informasi dan merumuskan konsep kebijaksanaan						
	2 Merumuskan pengembangan metode penyuluhan yang bersifat pembaharuan						
	a Menyusun kerangka acuan						
	b Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi						
	c Menganalisa data dan informasi dan merumuskan konsep kebijaksanaan						
	4 PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Membuat karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan						
	1 Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan.						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui instansi berwenang						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>2 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :</p> <p>a Buku</p> <p>b Makalah</p>						
	<p>3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a Buku</p> <p>b Makalah</p>						
	<p>4 Tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat yang disebarluaskan dalam bidang penyuluhan kesehatan melalui media massa</p>						
	<p>5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan kesehatan pada pertemuan ilmiah</p>						
	<p>B Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan kesehatan</p> <p>1 Terjemahan/saduran di bidang Penyuluhan Kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional</p> <p>b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang</p>						
	<p>2 Terjemahan/saduran di bidang Penyuluhan Kesehatan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a Buku</p> <p>b Makalah</p>						
	<p>3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan</p>						
	<p>C Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat</p>						
	<p>D Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
II	<p>PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>A Mengajar / melatih dalam bidang penyuluhan kesehatan masyarakat pada pendidikan dan pelatihan pegawai</p> <p>B Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan kesehatan</p> <p>1 Mengikuti seminar/ lokakarya internasional/nasional sebagai :</p> <p>a Pemrasaran</p> <p>b Pembahas/ moderator / narasumber</p> <p>c Peserta</p> <p>2 Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :</p> <p>a Ketua</p> <p>b Anggota</p> <p>C Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat</p> <p>D Mendapat penghargaan/tanda jasa prestasi kerjanya</p> <p>Tiap tanda jasa tingkat :</p> <p>a Nasional / Internasional</p> <p>b Propinsi</p> <p>c Kabupaten/Kota</p> <p>2 Gelar kehormatan di bidang akademi</p> <p>E Menjadi anggota organisasi profesi</p> <p>1 Tingkat Internasional / Nasional sebagai</p> <p>a Pengurus aktif</p> <p>b Anggota aktif</p> <p>2 Tingkat Propinsi sebagai :</p> <p>a Pengurus aktif</p> <p>b Anggota aktif</p> <p>F Memperoleh ijazah/gelar keserjanaan yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :</p> <p>1 Sarjana/D/IV</p> <p>2 Pasca Sarjana</p> <p>3 Doktor</p> <p>G. Menjadi anggota Tim Penilai karya-karya yang berkaitan dengan advokasi, penggalangan, dukungan sosial, empowerment</p> <p>1 Sebagai ketua</p> <p>2 sebagai anggota</p>						

<p>Lampiran Usul/Bahan Yang Dinilai</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>..... Tanggal</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>..... Tanggal</p> <p>Ketua Tim Penilai</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>..... Tanggal</p> <p>Pejabat Penilai</p> <p>NIP.</p>

Contoh: LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
 PENYULUHAN KESEHATAN SOSIAL, DAN KEPALA BADAN
 MASYARAKAT KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

No	Uraian Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung

Nama:

 NIP.

Contoh: LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
 PENGEMBANGAN PENYULUHAN SOSIAL, DAN KEPALA BADAN
 KESEHATAN MASYARAKAT KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan Pengembangan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

No	Uraian Pengembangan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan langsung

Nama:

 NIP.

Contoh: SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan Pengembangan Profesi sebagai berikut :

No	Uraian Pengembangan Profesi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung

Nama:

 NIP.

Contoh: LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
 KEGIATAN PENUNJANG PENYULUHAN SOSIAL, DAN KEPALA BADAN
 KESEHATAN MASYARAKAT KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENYULUHAN
 KESEHATAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penunjang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan Penunjang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung

Nama: _____
 NIP. _____

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL, DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR :

INSTANSI : MASA PENILAIAN TGL S/D
TGL.

I	N O.	KETERANGAN PERORANGAN			
	1	NAMA			
	2	NIP			
	3	NOMOR SERI KARPEG			
	4	JENIS KELAMIN			
	5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGGAN ANGKA KREDITNYA			
	6	PANGKAT/GOL RUANG/TMT			
	7	JABATAN PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT			
	8	MASA KERJA GOL LAMA BARU			
	9	UNIT KERJA			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLA H
	1	UNSUR UTAMA			
		a. Pendidikan			
		1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
		b. Pengembangan profesi			

JUMLAH UNSUR UTAMA				
	2	UNSUR PENUNJANG		
		Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas penyuluhan kesehatan masyarakat		
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikan dalam jabatan Pangkat TMT			

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Nama Jabatan:

Nama pejabat:

NIP .

Surat asli disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan;
2. Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA/
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENYULUH
KESEHATAN MSYARAKAT

LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL, DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TRAMIL/
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI *)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tanggal 14
Agustus 2000 dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara
.....dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Trampil/Ahli *);

b.
.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000
 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesos dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1811/Menkes-Kesos/SKB/XII/2000 dan Nomor

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PENYULUH
KESEHATAN MASYARAKAT

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL, DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KESEHATAN
MASYARAKAT TRAMPIL/PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI *)

Menimbang : a. bahwa SaudaraNIP. pangkat/golongan ruang
berdasarkan Keputusan dari
Nomor Tanggal, dipandang perlu untuk
membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat;

b.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000;
 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT:
- d. Unit kerja :

dari jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) .

KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Nama jabatan:

Nama pejabat:

NIP .

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah;*)
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT PENYULUH KESEHATAN
MASYARAKAT

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL, DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL/
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI *)

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara NIP. dengan Keputusan Nomor tanggalterhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan pada
 - b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tanggal 14 Agustus 2000, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
 - 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000;
 - 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/golongan ruang/TMT :
4. Unit kerja :

disesuaikan dalam jabatandengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000;

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Nama jabatan:

Nama pejabat:

NIP .

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regionl BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesos dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1811/Menkes-Kesos/SKB/XII/2000 dan Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :

dalam jabatandengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Nama jabatan:

Nama pejabat:

NIP .

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara//Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/instansi yang bersangkutan ;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan..*)

*) Coret yang tidak perlu



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 58/KEP/M.PAN/8/2000
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ANGKA KREDITNYA**



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 58/KEP/M.PAN/8/2000

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas penyuluhan kesehatan masyarakat secara profesional;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalismenya, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
8. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.;

- Memperhatikan :
1. Usul Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan suratnya Nomor 59 / MENKES / I / 2000 tanggal 19 Januari 2000;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-20/V 3-18 tanggal 7 Maret 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang bersifat keterampilan di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat;
3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan proses pembelajaran dengan cara yang sistematis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat;
4. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat dalam berbagai tatanan, dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dengan cara melakukan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatannya;

5. Pengumpulan data, pengolahan, analisa dan interpretasi serta penyebarluasan informasi kesehatan merupakan salah satu metoda untuk mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pencegahan serta peningkatan kesehatan;
6. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
7. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka untuk membantu penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat termasuk dalam Rumpun Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kesehatan pada unit kerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan institusi/unit di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian / penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat, dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - a. Mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - b. Melaksanakan advokasi kesehatan;
 - c. Melaksanakan penggalangan dukungan sosial;
 - d. Melaksanakan penyuluhan kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat, meliputi :
 - a. Menyusun rencana jangka panjang / pendek;
 - b. Menyusun pedoman penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - c. Merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - d. Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan masyarakat.
4. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang kesehatan;
 - b. Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kesehatan.
 - c. Membuat buku pedoman / petunjuk teknis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - d. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat.

5. Penunjang kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - b. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kesehatan;
 - c. Menjadi anggota tim penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - d. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa;
 - e. Menjadi anggota organisasi profesi bidang penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
 - g. Menjadi anggota tim penilai karya-karya yang berkaitan dengan advokasi, penggalangan dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat terdiri dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
 - a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil, terdiri dari :
 1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana ;
 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan;
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia.
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli, terdiri dari :
 1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama;
 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda;
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :

- a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana , terdiri dari :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur , golongan ruang II/c ;
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda , golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia, terdiri dari :
 - 1. Penata , golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
- a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil, sebagai berikut:
- a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana, yaitu:
 - 1. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana tribulanan;

2. Mengolah data untuk menyusun rencana tribulanan;
3. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana bulanan;
4. Mengolah data untuk menyusun rencana bulanan;
5. Mengumpulkan data primer dengan cara wawancara biasa dalam rangka identifikasi potensi wilayah;
6. Mengumpulkan data primer dalam rangka identifikasi potensi wilayah dengan cara observasi atau pengamatan sesaat;
7. Mengumpulkan data primer dengan cara menggunakan angket secara langsung;
8. Mengumpulkan data sekunder dari satu sumber dalam rangka mengidentifikasi potensi wilayah;
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan identifikasi yang menggunakan satu instrumen;
10. Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat kecamatan;
11. Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk spanduk ;
12. Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk ceramah;
13. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk poster;
14. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk transparan;
15. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk komik;
16. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk stiker;
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk alat peraga penyuluhan;
18. Membuat rancangan media penyuluhan untuk media cetak;
19. Melakukan tabulasi dan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan secara manual dengan variabel kurang dari 10;
20. Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap masyarakat umum;
21. Melakukan pendekatan individu / kelompok pada tokoh masyarakat;
22. Melakukan pertemuan lintas program/sector di tingkat kecamatan;

23. Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat kecamatan;
24. Melakukan identifikasi sasaran sekunder dalam rangka penggalangan dukungan suasana;
25. Melaksanakan kegiatan penyuluh langsung secara massal dengan pemutaran film;
26. Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung secara massal melalui ceramah tanpa alat bantu;
27. Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung pada kelompok tanpa alat bantu;
28. Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan metode ceramah tanpa alat bantu.
29. Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara pada pameran tingkat lokal;
30. Memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat dengan dasar pendidikan dibawah SMU/SMK;
31. Membimbing dan membantu masyarakat merencanakan dan melaksanakan survei mawas diri (SMD).

b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan, yaitu :

1. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana tahunan;
2. Mengolah data untuk menyusun rencana tahunan;
3. Mengumpulkan data primer dalam rangka identifikasi potensi wilayah dengan cara menggunakan angket dengan alat bantu;
4. Melakukan analisa hasil tabulasi data potensi wilayah secara deskriptif;
5. Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kecamatan untuk satu jenis program;
6. Menyusun materi penyuluhan untuk media radio dalam bentuk drama berseri;
7. Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk umbul-umbul;
8. Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk billboard;

9. Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk diskusi kelompok;
10. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk booklet;
11. Menyusun materi penyuluhan untuk media pameran;
12. Membuat instrumen uji coba bersifat terbuka dalam rangka persiapan uji coba media penyuluhan;
13. Menyusun instrumen evaluasi yang bersifat terbuka dengan kurang atau sama dengan 10 variabel dalam rangka persiapan evaluasi media penyuluhan;
14. Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat kabupaten/kota;
15. Melaksanakan advokasi di tingkat kecamatan/desa;
16. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat kecamatan/desa;
17. Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat kecamatan/desa;
18. Melakukan pengembangan untuk kegiatan dukungan sosial di masyarakat melalui konsultasi;
19. Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal melalui ceramah dengan satu alat bantu;
20. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan metode ceramah dengan satu alat bantu/peraga;
21. Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu melalui ceramah dengan satu alat bantu/peraga;
22. Mengkaji bahan-bahan untuk pameran dan hunting lokasi;
23. Menyeleksi dan membuat materi/media untuk kegiatan pameran;

c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia, yaitu :

1. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan;
2. Mengolah data untuk menyusun rencana lima tahunan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana tahunan;
4. Mempersiapkan rencana untuk menyusun rencana tahunan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana bulanan;
6. Mempersiapkan rencana untuk menyusun rencana bulanan;

7. Melakukan pengolahan data dan tabulasi secara manual dalam rangka identifikasi potensi wilayah;
8. Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kabupaten/kota untuk satu jenis program.;
9. Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat propinsi untuk satu jenis program ;
10. Melaksanakan uji coba rancangan strategi penyuluhan di tingkat Kabupaten / Kota;
11. Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat Kabupaten/Kota;
12. Menyusun materi penyuluhan untuk media radio dalam bentuk fragmen/obrolan;
13. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk lembar balik;
14. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk kartu susun (flashcard);
15. Membuat rancangan media penyuluhan untuk media elektronika;
16. Membuat rancangan media penyuluhan untuk pameran;
17. Membuat rancangan media penyuluhan untuk media luar ruang;
18. Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat kerangka acuan untuk satu wilayah;
19. Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat instrumen uji coba yang bersifat tertutup;
20. Melaksanakan uji coba media audiovisual dengan durasi kurang dari 1 menit ;
21. Melaksanakan uji coba media cetak dengan jumlah halaman satu lembar;
22. Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat kerangka acuan untuk satu wilayah ;
23. Melakukan persiapan evaluasi dengan menyusun instrumen evaluasi yang bersifat terbuka dan jumlahnya kurang dari 10 variabel ;
24. Melakukan pengolahan dan tabulasi data hasil evaluasi media penyuluhan dengan komputer secara variasi tunggal;

25. Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap pimpinan institusi pemerintah/swasta dalam rangka memprakondisikan kegiatan penyuluhan kesehatan;
26. Melaksanakan kegiatan advokasi di tingkat desa dan kecamatan;
27. Melaksanakan kegiatan advokasi di tingkat kabupaten/kota;
28. Melakukan identifikasi peluang untuk menjaring kemitraan;
29. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat kabupaten/kota;
30. Melaksanakan kegiatan penggalangan untuk mendapatkan dukungan sosial tingkat kabupaten/kota;
31. Melaksanakan kegiatan secara massal melalui kegiatan ceramah dengan beberapa alat bantu/peraga;
32. Melakukan kegiatan penyuluhan kelompok melalui kegiatan ceramah dengan beberapa alat bantu/peraga.
33. Melakukan kegiatan penyuluhan individu dengan beberapa alat bantu/peraga;
34. Menyelia kesenian tradisional untuk kegiatan penyuluhan kesehatan;

(2) Rincian butir kegiatan **Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli** sebagai berikut:

a. **Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama** yaitu:

1. Membuat kerangka acuan untuk menyusun rencana tahunan;
2. Menganalisis dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana tahunan;
3. Mempersiapkan rencana dalam menyusun rencana tahunan;
4. Menyusun kerangka acuan dalam rangka identifikasi potensi wilayah.
5. Melakukan pengumpulan data primer dalam rangka identifikasi potensi wilayah dengan cara wawancara mendalam;
6. Melakukan pengumpulan data primer dengan cara diskusi kelompok terarah;
7. Pengumpulan data primer dengan cara observasi yang bersifat berkelanjutan;
8. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka identifikasi potensi wilayah yang berasal dari beberapa sumber;

9. Melakukan analisis hasil tabulasi data secara analitik untuk identifikasi potensi wilayah;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan identifikasi potensi wilayah yang memakai satu instrumen;
11. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan tingkat kecamatan untuk program terpadu;
12. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan tingkat kabupaten untuk program terpadu;
13. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media radio dalam bentuk spot radio;
14. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media radio dalam bentuk ceramah ;
15. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk spot ;
16. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk filler;
17. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk drama seri ;
18. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media luar ruang dalam bentuk megatron ;
19. Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk konseling;
20. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk leaflet ;
21. Menyusun materi penyuluhan untuk media tradisional;
22. Melaksanakan uji coba media audio visual dengan durasi lebih dari 1 menit;
23. Melaksanakan uji coba media cetak dengan jumlah halaman lebih dari 1 lembar;
24. Mengolah hasil uji coba materi penyuluhan media cetak.;
25. Melakukan penyempurnaan hasil ujicoba media cetak;
26. Menyusun laporan hasil uji coba dengan menggunakan satu jenis instrumen;
27. Melaksanakan evaluasi atas proses dan hasil dari media cetak;
28. Melakukan evaluasi atas proses dan hasil penyuluhan media luar ruang;

29. Melakukan tabulasi dan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan secara manual dengan lebih dari 10 variabel;
30. Melakukan pertemuan lintas sektor/program di tingkat kabupaten dalam rangka memprakondisikan kegiatan penyuluhan kesehatan;
31. Melakukan identifikasi untuk sasaran tertier dalam rangka pelaksanaan advokasi kesehatan;
32. Menyusun perencanaan untuk advokasi kesehatan tingkat propinsi;
33. Melaksanakan advokasi pada tingkat propinsi;
34. Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial pada tingkat propinsi;
35. Mengembangkan kegiatan dukungan sosial berupa pemantauan;
36. Menyusun laporan hasil kegiatan penggalangan dukungan sosial secara deskriptif;
37. Melaksanakan penyuluhan secara langsung pada kelompok dengan demonstrasi/praktek;
38. Melaksanakan penyuluhan secara langsung pada individu dengan demonstrasi/praktek;
39. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui pelayanan surat menyurat;
40. Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara dalam pameran yang bersifat nasional;
41. Memberikan layanan konseling untuk sasaran dengan pendidikan sama atau lebih dari tingkat Sekolah Menengah;
42. Menyusun konsep pedoman/panduan/juknis pengembangan pedoman penyuluhan kesehatan masyarakat untuk satu program;
43. Membahas konsep pedoman/panduan/juknis sebagai penyaji dalam rangka pengembangan pedoman penyuluhan;
44. Membahas konsep pedoman/panduan/juknis sebagai pembahas untuk satu program dalam rangka pengembangan pedoman penyuluhan;
45. Menyusun kerangka acuan dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengembangan penyuluhan yang sudah ada;
46. Menyiapkan bahan, data, informasi dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang sudah ada;
47. Menyusun kerangka acuan dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengembangan penyuluhan yang bersifat pembaharuan;

48. Menyiapkan bahan, data, informasi dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan;
49. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi untuk merumuskan pengembangan metode penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
50. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi untuk merumuskan pengembangan metode penyuluhan yang bersifat pembaharuan;

b. **Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda** yaitu:

1. Membuat kerangka acuan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
2. Menganalisis dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
3. Mempersiapkan rencana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
4. Menyusun instrumen untuk identifikasi potensi wilayah yang terbuka jenisnya;
5. Melakukan tabulasi dan pengolahan data dengan komputer;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan identifikasi potensi wilayah dengan menggunakan beberapa instrumen;
7. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat di tingkat propinsi untuk program terpadu;
8. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat di tingkat nasional untuk satu program;
9. Menyusun rencana kerja atau usulan kegiatan tingkat propinsi;
10. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media radio dalam bentuk wawancara /dialog;
11. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk obrolan/fragmen ;
12. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk sinetron ;
13. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media komputer dalam bentuk software penyuluhan;
14. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media komputer dalam bentuk interactive screen;

15. Menyusun materi penyuluhan kesehatan dalam bentuk slide seri;
16. Membuat rancangan media untuk program-program penyuluhan melalui komputer;
17. Membuat kerangka acuan uji coba media penyuluhan untuk pelaksanaan di beberapa wilayah;
18. Mengolah hasil uji coba media audio visual;
19. Membuat laporan hasil ujicoba media dengan menggunakan beberapa jenis instrumen;
20. Menyusun kerangka acuan evaluasi untuk beberapa wilayah dalam rangka persiapan evaluasi media penyuluhan;
21. Menyusun instrumen untuk evaluasi yang bersifat tertutup yang kurang dari 10 variabel ;
22. Melakukan evaluasi atas proses dan hasil dari media penyuluhan audio visual;
23. Melakukan evaluasi media penyuluhan melalui media tradisional;
24. Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan dengan komputer yang bersifat bivariante / multivariante;
25. Melakukan analisa hasil pengolahan dan tabulasi data pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan metode deskriptif;
26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi media penyuluhan yang deskriptif;
27. Melakukan pertemuan lintas sektor / program di tingkat propinsi dalam rangka memprakondisikan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;
28. Melakukan identifikasi data strategis untuk pendekatan pimpinan dalam rangka pelaksanaan advokasi kesehatan;
29. Melaksanakan kegiatan advokasi pada tingkat nasional;
30. Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat propinsi;
31. Menyusun laporan hasil pelaksanaan advokasi secara deskriptif;
32. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat propinsi dalam rangka menyusun perencanaan untuk melaksanakan penggalangan dukungan sosial di tingkat propinsi;
33. Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial pada tingkat nasional;

34. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui radio dengan metode satu arah;
35. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui surat kabar, majalah dan jurnal;
36. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui komputer / internet;
37. Membuat rencana rancangan pameran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pameran;
38. Membuat konsep pedoman pemantauan dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan masyarakat;
39. Membuat instrumen untuk pemantauan program penyuluhan;
40. Melaksanakan pemantauan program dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan masyarakat;
41. Menyusun konsep pedoman/juknis untuk program terpadu dalam rangka melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan;
42. Bertindak sebagai penyaji dalam rangka membahas konsep juknis program terpadu dalam rangka menyusun pedoman/juknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
43. Bertindak sebagai pembahas dalam rangka membahas konsep/juknis program terpadu dalam rangka penyusunan pedoman / juknis penyuluhan kesehatan;
44. Menyusun kerangka acuan dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengembangan program penyuluhan kesehatan yang sudah ada;
45. Merumuskan konsep pedoman/juknis untuk satu program dalam rangka melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan;
46. Merumuskan konsep pedoman/juknis untuk program terpadu dalam rangka melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan;
47. Mengolah dan mengkaji data/informasi dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat yang sudah ada;
48. Mengolah dan mengkaji data/informasi dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan;

49. Menyusun kerangka acuan dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan program penyuluhan kesehatan masyarakat yang bersifat pembaharuan ;
50. Menyusun kerangka acuan dalam rangka pengembangan metode penyuluhan kesehatan masyarakat yang bersifat penyempurnaan ;
51. Menyusun kerangka acuan dalam rangka pengembangan metode penyuluhan kesehatan masyarakat yang bersifat pembaharuan .

b. **Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya** yaitu:

1. Melaksanakan evaluasi penyusunan rencana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
2. Melaksanakan evaluasi penyusunan rencana dalam rangka menyusun rencana tahunan;
3. Menyusun instrumen tertutup dalam rangka mengidentifikasi potensi wilayah;
4. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat di tingkat nasional untuk program terpadu;
5. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat di tingkat internasional ;
6. Melakukan uji coba rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat nasional;
7. Menyusun rencana kerja/usulan kegiatan tingkat nasional ;
8. Menyusun rencana kerja/usulan tingkat regional dan internasional;
9. Menyusun materi penyuluhan kesehatan masyarakat untuk televisi dalam bentuk ceramah;
10. Menyusun materi penyuluhan kesehatan masyarakat untuk media komputer berupa Web Page;
11. Menyusun materi penyuluhan kesehatan masyarakat untuk media film dokumenter;
12. Membuat rancangan media penyuluhan untuk film dokumenter;
13. Melakukan penyempurnaan hasil uji coba media penyuluhan audio visual;
14. Menyusun instrumen evaluasi yang bersifat tertutup dan lebih dari 10 variabel dalam rangka persiapan evaluasi media;

15. Melakukan evaluasi media penyuluhan melalui komputer;
16. Melakukan evaluasi media penyuluhan untuk pameran;
17. Melakukan analisa hasil pengolahan dan tabulasi data pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan metode analitik;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi media penyuluhan yang bersifat analitik;
19. Melakukan pertemuan lintas program / sektor di tingkat nasional untuk menciptakan prakondisi kegiatan penyuluhan;
20. Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat nasional;
21. Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat internasional;
22. Melaksanakan kegiatan advokasi pada tingkat internasional;
23. Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat nasional;
24. Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat internasional;
25. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial tingkat nasional dalam rangka penggalangan dukungan sosial;
26. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial pada tingkat internasional;
27. Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat internasional;
28. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui radio yang bersifat dua arah;
29. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui televisi baik yang bersifat satu arah maupun dua arah;
30. Bertindak sebagai pramuwicara dalam pameran yang bersifat internasional;
31. Membuat konsep pedoman untuk evaluasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan masyarakat;
32. Membuat instrumen evaluasi program penyuluhan kesehatan masyarakat;
33. Melaksanakan evaluasi program penyuluhan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan masyarakat;
34. Merumuskan konsep pedoman/juknis dalam rangka pengembangan program penyuluhan kesehatan masyarakat sebagai nara sumber untuk satu program;

35. Merumuskan konsep pedoman/juknis dalam rangka pengembangan program penyuluhan kesehatan masyarakat sebagai nara sumber untuk program terpadu;
 36. Merumuskan konsep kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat yang sudah ada;
 37. Merumuskan konsep kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat yang bersifat pembaharuan;
 38. Menganalisis data dan informasi serta merumuskan konsep kebijakan dalam rangka kebijakan pengembangan metode penyuluhan kesehatan kesehatan yang bersifat penyempurnaan;
- (3). Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
 - (4) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan.
- (2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat melaksanakan pekerjaan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam bidang tugasnya di unit kerja lain berdasarkan penugasan secara tertulis dari unit yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan tugas penyuluhan kesehatan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan tugas penyuluhan kesehatan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - c. Pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5.
- (4) Rincian kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang telah mencapai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan dan kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat oleh Tim Penilai dilakukan apabila berdasarkan perhitungan sementara, pejabat yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan Juli.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat yaitu:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan.
 - b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat instansi masing-masing.
 - c. Direktur Promosi Kesehatan bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat pusat yang berada dilingkungan Departemen Kesehatan Pusat.

- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/ Eselon II yang ditugaskan mengelola bidang kesehatan bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat propinsi.
 - e. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat tingkat Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat tingkat Instansi bagi Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Instansi.
 - c. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat tingkat Unit Direktorat Promosi Kesehatan bagi Direktur Promosi Kesehatan selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Direktorat.
 - d. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat tingkat Propinsi bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Propinsi.
 - e. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota bagi Kepala Kantor Departemen Kesehatan/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/ Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Tim Penilai Instansi.
 - c. Direktur Promosi Kesehatan untuk Tim Penilai Direktorat
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
 - e. Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Penyuluh Kesehatan Masyarakat atau pejabat lain di lingkungan Departemen Kesehatan dan atau instansi lain di luar Departemen Kesehatan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota yang menguasai bidang penyuluhan kesehatan masyarakat dengan ketentuan:
 - a. Jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian atau kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat ; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah 5 (lima) tahun.

- (5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.
- (6) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Penilai jabatan fungsional kesehatan lainnya yang ada di Propinsi yang bersangkutan.
- (7) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :
- a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk Direktur Promosi Kesehatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan / Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan untuk angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan.
 - b. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II yang membawahi Penyuluh Kesehatan Masyarakat kepada Pimpinan Instansi masing-masing untuk angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat instansi masing-masing.
 - c. Pejabat dilingkungan Direktorat Promosi Kesehatan yang ditunjuk oleh Direktur Promosi Kesehatan kepada Direktur Promosi Kesehatan untuk angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat Pusat yang berada dilingkungan Departemen Kesehatan Pusat.
 - d. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat Propinsi.

- e. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada institusi pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas penyuluhan kesehatan masyarakat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. Untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III ;
 2. Pangkat Serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana /Diploma IV;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V Keputusan ini.
 - b. Untuk Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Keputusan ini;

BAB IX

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan memperoleh sertifikat;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda , golongan ruang III/a;

- c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan memperoleh sertifikat;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Memiliki pengalaman dalam bidang penyuluhan kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan pendidikan, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

Penyuluh Kesehatan Masyarakat dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan 20 (dua puluh) bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; atau
- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat; atau
- d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- e. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat; atau
- f. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- g. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 26

- (1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dari prestasi baru dibidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Penyuluh Kesehatan Masyarakat diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil dapat dipindahkan menjadi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli, apabila Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil yang bersangkutan telah memperoleh Ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang Kesehatan, atau Sarjana/Diploma IV bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan dan telah memperoleh sertifikat yang disetarakan dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 31

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembali.


Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 14 Agustus 2000

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**



FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 58/KEP/M. PAN/8/2000
 TANGGAL : 14 Agustus 2000

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT (PKM) TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	1 Sarjana Muda / Akademi / Diploma III/ Diploma II	Ijazah	50	Semua Jenjang
			2 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Diploma I	Ijazah	25	Semua Jenjang
		B Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kes. masy. dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTFPL) atau sertifikat	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2 Lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3 Lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	5	Semua Jenjang
			4 Lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5 Lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6 Lamanya antara 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
II	PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	A Mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan	1 Menyusun rencana 5 tahunan			
			a Mengumpulkan data	Laporan	0.09	PKM Penyelia
			b Mengolah data	Laporan	0.11	PKM Penyelia
			2 Menyusun rencana tahunan			
			a Mengumpulkan data	Laporan	0.035	PKM Pelaksana Lanjutan
			b Mengolah data	Laporan	0.045	PKM Pelaksana Lanjutan
			3 Menyusun rencana triwulanan			
			a Mengumpulkan data	Laporan	0.01	PKM-Pelaksana
			b Mengolah data	Laporan	0.016	PKM-Pelaksana
			c menganalisa dan mengevaluasi data	Laporan	0.07	PKM-Penyelia
d mempersiapkan rencana	Laporan	0.01	PKM-Penyelia			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4 Menyusun rencana bulanan			
			a Mengumpulkan data	Laporan	0.008	PKM-Pelaksana
			b Mengolah data	Laporan	0.012	PKM-Pelaksana
			c menganalisa dan mengevaluasi data	Laporan	0.04	PKM-Penyelia
			d mempersiapkan rencana	Laporan	0.08	PKM-Penyelia
			5 Mengidentifikasi potensi wilayah yang berkaitan dengan masalah kesehatan			
			a Mengumpulkan data primer dengan cara wawancara biasa	Laporan	0.007	PKM - Pelaksana
			b Mengumpulkan data primer dengan cara observasi sesaat	Laporan	0.008	PKM-Pelaksana
			c Mengumpulkan data primer dengan cara menggunakan angket langsung	Laporan	0.008	PKM-Pelaksana
			d Mengumpulkan data primer dengan cara menggunakan angket alat bantu	Laporan	0.027	PKM-Pelaksana Lanjutan
			e Mengumpulkan data sekunder dari satu sumber	Laporan	0.013	PKM-Pelaksana
			f Melakukan tabulasi dan pengolahan data dengan cara manual	Laporan	0.084	PKM-Penyelia
			g Melakukan analisis hasil tabulasi data secara deskriptif	Laporan	0.045	PKM-Pelaksana Lanjutan
			h Menyusun laporan hasil pelaksanaan dengan menggunakan satu instrumen	Laporan	0.024	PKM Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6 Pengembangan rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat			
			a Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kecamatan untuk satu jenis program	Rancangan	0.038	PKM-Pelaksana Lanjutan
			b Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kabupaten untuk satu jenis program	Rancangan	0.122	PKM-Penyelia
			c Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat propinsi untuk satu jenis program	Rancangan	0.172	PKM-Penyelia
			d Melaksanakan uji coba rancangan strategi penyuluhan tingkat kabupaten	Rancangan	0.141	PKM Penyelia
			e Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat kecamatan	Rancangan	0.022	PKM-Pelaksana
			f Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat kabupaten	Rancangan	0.155	PKM-Penyelia
			7 Pengembangan Media Penyuluhan			
			a Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk drama seri	Naskah	0.11	PKM-Pelaksana Lanjutan
			b Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk fragmen/obrolan	Naskah	0.193	PKM-Penyelia
			c Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk umbul-umbul	Naskah	0.05	PKM-Pelaksana Lanjutan
			d Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk billboard	Naskah	0.078	PKM-Pelaksana Lanjutan
			e Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk spanduk	Naskah	0.018	PKM Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			f Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk diskusi kelompok	Naskah	0.035	PKM Pelaksana Lanjutan
			g Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk ceramah	Naskah	0.014	PKM-Pelaksana
			h Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk poster	Naskah	0.023	PKM Pelaksana
			l Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk booklet	Naskah	0.035	PKM_Pelaksana Lanjutan
			j Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk transparan	Naskah	0.01	PKM-Pelaksana
			k Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk komik	Naskah	0.02	PKM-Pelaksana
			l Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk lembar balik	Naskah	0.106	PKM-Penyelia
			m Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk flashcard	Naskah	0.096	PKM-Penyelia
			n Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk stiker	Naskah	0.014	PKM-Pelaksana
			o Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk alat peraga penyuluhan	Naskah	0.016	PKM-Pelaksana
			p Menyusun materi penyuluhan untuk media pameran	Naskah	0.087	PKM-Pelaksana Lanjutan
			8 Membuat rancangan (design) media penyuluhan kesehatan masyarakat			
			a Membuat rancangan media penyuluhan untuk media cetak	Rancangan	0.036	PKM-Pelaksana
			b Membuat rancangan media penyuluhan untuk media elektronika	Rancangan	0.24	PKM-Penyelia
			c Membuat rancangan media penyuluhan untuk media luar ruang	Rancangan	0.09	PKM-Penyelia
			d Membuat rancangan media penyuluhan untuk pameran	Rancangan	0.18	PKM-Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			9 Melakukan uji coba media penyuluhan			
			a Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat kerangka acuan untuk satu wilayah	Laporan	0.126	PKM-Penyelia
			b Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat instrumen uji coba secara terbuka	Laporan	0.038	PKM-Pelaksana Lanjutan
			c Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat instrumen uji coba secara tertutup	Laporan	0.146	PKM-Penyelia
			e Melaksanakan uji coba media audiovisual dengan durasi kurang dari 1 menit	Laporan	0.08	PKM-Penyelia
			f Melaksanakan uji coba media cetak dengan jumlah halaman kurang dari 1	Laporan	0.115	PKM-Penyelia
			10 Melaksanakan evaluasi media penyuluhan kesehatan masyarakat			
			a Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat kerangka acuan untuk satu wilayah	Kerangka Acuan	0.09	PKM-Penyelia
			b Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat instrumen terbuka dengan variabel kurang dari 10	Instrumen	0.05	PKM-Pelaksana Lanjutan
			c Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat instrumen terbuka dengan variabel lebih dari 10	Instrumen	0.124	PKM-Penyelia
			e Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data evaluasi media penyuluhan dengan cara manual dengan variabel kurang dari 10	Laporan	0.021	PKM-Pelaksana
			f Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data evaluasi media penyuluhan dengan memakai komputer dengan satu variabel	Laporan	0.107	PKM-Penyelia
			11 Memprakondisikan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat di lapangan			
			a Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap masyarakat umum	Laporan	0.012	PKM-Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap tokoh masyarakat	Laporan	0.012	PKM-Pelaksana
			c Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap pimpinan institusi	Laporan	0.07	PKM-Penyelia
			d Melakukan pertemuan lintas program / lintas sektor di tingkat kecamatan	Notulen/absensi	0.01	PKM-Pelaksana
		B Melaksanakan advokasi kesehatan	1 Menyusun perencanaan advokasi			
			a Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat kecamatan/desa	Laporan	0.014	PKM-Pelaksana
			b Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat kabupaten	Laporan	0.04	PKM-Pelaksana Lanjutan
			2 Melaksanakan advokasi			
			a Melaksanakan advokasi di tingkat kecamatan/desa	Laporan	0.02	PKM-Pelaksana Lanjutan
			b Melaksanakan advokasi di tingkat kabupaten/kota	Laporan	0.04	PKM-Penyelia
			3 Melakukan evaluasi atas hasil advokasi			
			a Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat kecamatan / desa	Laporan	0.08	PKM-Penyelia
			b Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat kabupaten/kota	Laporan	0.12	PKM-Penyelia
		C Melaksanakan penggalangan dukungan sosial	1 Melakukan identifikasi dalam rangka menggalang dukungan suasana			
			a Melakukan identifikasi sasaran sekunder (crisis response community, coping community dan caring community)	Naskah	0.022	PKM-Pelaksana
			b Melakukan identifikasi peluang untuk menjangking kemitraan	Naskah	0.106	PKM-Penyelia


NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2 Menyusun perencanaan untuk melaksanakan penggalangan dukungan sosial			
			a Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat kecamatan/desa	Laporan	0.051	PKM-Pelaksana Lanjutan
			b Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat kabupaten/kota	Laporan	0.126	PKM-Penyelia
			3 Melaksanakan penggalangan dukungan sosial	Laporan	0.035	PKM-Pelaksana Lanjutan
			a Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat kecamatan/desa			
			b Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat kabupaten/kota	Laporan	0.09	PKM-Penyelia
			4 Melakukan pengembangan untuk penggalangan dukungan sosial di masyarakat melalui konsultasi	Laporan	0.051	PKM-Pelaksana Lanjutan
		D Melaksanakan penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat	1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung			
			a Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal dengan pemutaran film	Laporan	0.016	PKM-Pelaksana
			b Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal dengan ceramah tanpa alat bantu	Laporan	0.01	PKM-Pelaksana
			c Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal dengan ceramah dengan satu alat bantu	Laporan	0.025	PKM-Pelaksana Lanjutan
			d Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal dengan ceramah dengan beberapa alat bantu	Laporan	0.051	PKM-Penyelia
			e Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan ceramah tanpa alat bantu	Laporan	0.008	PKM-Pelaksana
			f Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan ceramah dengan satu alat bantu	Laporan	0.028	PKM-Pelaksana Lanjutan
			g Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan ceramah dengan beberapa alat bantu	Laporan	0.06	PKM-Penyelia
			h Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan ceramah tanpa alat bantu	Laporan	0.006	PKM-Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			i Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan ceramah dengan satu alat bantu	Laporan	0,011	PKM-Pelaksana Lanjutan
			j Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan ceramah dengan beberapa alat bantu	Laporan	0,03	PKM-Penyelia
			2 Melaksanakan kegiatan pameran			
			a Mengkaji bahan-bahan untuk pelaksanaan pameran dan hunting lokasi	Laporan	0,046	PKM-Pelaksana Lanjutan
			b Menyeleksi dan membuat materi / media untuk kegiatan pameran	Laporan	0,088	PKM-Pelaksana Lanjutan
			c Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara pada pameran tingkat lokal	Hari	0,004	PKM-Pelaksana
			3 Menyelia kesenian tradisional untuk kegiatan penyuluhan kesehatan	Naskah	0,05	PKM-Penyelia
			4 Memberikan pelayanan konseling Memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat dengan dasar pendidikan dibawah SMU/SMK	Laporan	0,002	PKM-Pelaksana
			5 Membimbing dan membantu masyarakat dalam melakukan survay mawas diri	Laporan	0,018	PKM-Pelaksana
III	PENGEMBANGAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT					
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A Membuat karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan	1 Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan.			
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Karya	12,5	Semua jenjang
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui instansi berwenang	Karya	6	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :			
			a Buku	Buku	7	Semua jenjang
			b Makalah	Makalah	3.5	Semua jenjang
			3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			a Buku	Buku	8	Semua jenjang
			b Makalah	Makalah	4	Semua jenjang
			4 Tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat yang disebarluaskan dalam bidang penyuluhan kesehatan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan kesehatan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan kesehatan	1 Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3.5	Semua jenjang
			2 Terjemahan/saduran di bidang Penyuluhan Kesehatan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :			
			a Buku	Buku	3	Semua jenjang
			b Makalah	Makalah	1.5	Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	1.5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C Membuat buku pedoman petunjuk teknis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Naskah pedoman	2	Semua jenjang
		D Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Kali	5	Semua jenjang
V	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	A Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		B Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	1 Mengikuti seminar/ lokakarya internasional/ nasional sebagai :			
			a Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
			b Pembahas/ moderator / narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2 Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :			
			a Ketua	Kali	1.5	Semua jenjang
		b Anggota	Kali	1	Semua jenjang	
		C Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Menjadi anggota aktif tim penilai	Tahun	0.5	Semua jenjang
		D Memperoleh tanda penghargaan /tanda jasa	1 Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya			
			Tiap tanda jasa tingkat :			
			a Nasional / Internasional	Penghargaan	3	Semua jenjang
			b Propinsi	Penghargaan	2.5	Semua jenjang
			c Kabupaten/Kota	Penghargaan	2	Semua jenjang
		2 Gelar kehormatan di bidang akademi	Gelar	15	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
		E. Menjadi anggota organisasi profesi bidang PKM	1 Tingkat Internasional / Nasional sebagai				
			a. Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang	
			b. Anggota aktif	Tahun	0.75	Semua jenjang	
			2 Tingkat Propinsi sebagai :				
		a. Pengurus aktif	Tahun	0.5	Semua jenjang		
		b. Anggota aktif	Tahun	0.35	Semua jenjang		
		F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :				
			1 Sarjana/D IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang	
	2 Sarjana Muda / Diploma II/Diploma III	Ijazah/gelar	3	Semua jenjang			
G. Menjadi anggota Tim Penilai karya-karya yang berkaitan dengan advokasi, penggalangan dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat.	1 Sebagai ketua	SK	1	Semua jenjang			
	2 sebagai anggota	SK	1.5	Semua jenjang			



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 58/KEP/M.PAN/8/2000
 TANGGAL: 14 Agustus 2000

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNSIONAL
 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT (PKM) AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	1 Sarjana Muda / Akademi / Diploma III/ Diploma II	Ijazah	50	Semua Jenjang
			2 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Diploma I	Ijazah	25	Semua Jenjang
		B Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masy.dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2 Lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3 Lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	5	Semua Jenjang
			4 Lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5 Lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6 Lamanya antara 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
II	PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	A Mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan	1 Menyusun rencana 5 tahunan			
			a Membuat Kerangka Acuan	Kerangka Acuan	0.2	PKM-Muda
			b Menganalisis dan megevaluasi data	Laporan	0.07	PKM-Muda
			c Mempersiapkan rencana	Rencana	0.16	PKM-Muda
			d Mengevaluasi penyusunan rencana	Rencana	0.18	PKM-Madya
			2 Menyusun rencana tahunan			
			a Membuat Kerangka Acuan	Kerangka Acuan	0.05	PKM-Pertama
			b Menganalisis dan mengolah data	Laporan	0.025	PKM-Pertama
			c Mempersiapkan rencana	Rencana	0.05	PKM-Pertama
			d Mengevaluasi penyusunan rencana	Rencana	0.06	PKM-Madya
			3 Mengidentifikasi potensi wilayah yang berkaitan dengan masalah kesehatan			
			a Menyusun kerangka acuan dalam rangka identifikasi potensi wilayah	Kerangka acuan	0.072	PKM-Pertama
			b Menyusun instrumen terbuka	Instrumen	0.182	PKM-Muda
c Menyusun instrumen tertutup	Instrumen	0.351	PKM-Madya			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b Mengumpulkan data primer dengan cara wawancara mendalam	Laporan	0.044	PKM-Pertama
			c Mengumpulkan data primer dengan cara diskusi kelompok terarah	Laporan	0.076	PKM-Pertama
			d Mengumpulkan data primer dengan cara observasi berkelanjutan	Laporan	0.035	PKM-Pertama
			e Mengumpulkan data sekunder dari satu beberapa sumber	Laporan	0.043	PKM-Pertama
			f Melakukan tabulasi dan pengolahan data dengan komputer	Laporan	0.172	PKM-Muda
			g Melakukan analisis hasil tabulasi data secara analitik	Laporan	0.071	PKM-Pertama
			h Menyusun laporan hasil pelaksanaan dengan menggunakan beberapa instrumen	Laporan	0.18	PKM-Muda
			4 Pengembangan rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat			
			a Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kecamatan untuk program terpadu	Rancangan	0.055	PKM-Pertama
			b Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kabupaten untuk program terpadu	Rancangan	0.07	PKM-Pertama
			c Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat propinsi untuk program terpadu	Rancangan	0.18	PKM-Muda
			d Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional untuk satu program	Rancangan	0.12	PKM-Muda
			e Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional untuk program terpadu	Rancangan	0.36	PKM-Madya
			f Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat internasional	Rancangan	0.54	PKM-Madya
			g Melaksanakan uji coba rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional	Rancangan	0.33	PKM-Madya
			h Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat propinsi	Rancangan	0.36	PKM-Muda
			i Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat nasional	Rancangan	0.6	PKM-Madya
			j Menyusun rencana kerja / usulan kegiatan tingkat regional/internasional	Rancangan	1.6	PKM-Madya
			5 Pengembangan Media Penyuluhan			
			a Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk spot	Naskah	0.041	PKM-Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk ceramah	Naskah	0.09	PKM-Pertama
			c Menyusun materi penyuluhan untuk radio dalam bentuk wawancara/dialog	Naskah	0.18	PKM-Muda
			d Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk spot	Naskah	0.063	PKM-Pertama
			e Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk filler	Naskah	0.18	PKM-Pertama
			f Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk fragmen / obrolan	Naskah	0.402	PKM-Muda
			g Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk drama seri	Naskah	0.11	PKM-Pertama
			h Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk wawancara / dialog	Naskah	0.09	PKM-Muda
			i Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk sinetron	Naskah	0.344	PKM-Muda
			j Menyusun materi penyuluhan untuk televisi dalam bentuk ceramah	Naskah	0.135	PKM-Madya
			k Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk megatron	Naskah	0.18	PKM-Pertama
			l Menyusun materi penyuluhan untuk media komputer dalam bentuk software penyuluhan	Naskah	0.428	PKM-Muda
			m Menyusun materi penyuluhan untuk media komputer dalam bentuk Web Page	Naskah	0.642	PKM-Madya
			n Menyusun materi penyuluhan untuk media komputer dalam bentuk interaktif screen	Naskah	0.134	PKM-Muda
			o Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk konseling	Naskah	0.02	PKM-Pertama
			p Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk leaflet	Naskah	0.085	PKM-Pertama
			q Menyusun materi penyuluhan untuk media Tradisional	Naskah	0.35	PKM-Pertama
			r Menyusun materi penyuluhan untuk media film dokumenter	Naskah	3.3	PKM-Madya
			s Menyusun materi penyuluhan untuk media slide seri	Naskah	1.24	PKM-Muda
			6 Membuat rancangan (design) media penyuluhan kesehatan masyarakat			
			a Membuat rancangan media penyuluhan	Rancangan	0.261	PKM-Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			untuk media film dokumenter			
			b Membuat rancangan media penyuluhan untuk media komputer	Rancangan	0.172	PKM-Muda
			7 Melakukan uji coba media penyuluhan			
			a Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat kerangka acuan untuk beberapa wilayah	Laporan	0.186	PKM-Muda
			b Melaksanakan uji coba media audiovisual dengan durasi lebih dari 1 menit	Laporan	0.045	PKM-Pertama
			c Melaksanakan uji coba media cetak dengan jumlah halaman lebih dari 1	Laporan	0.075	PKM-Pertama
			d Mengolah hasil uji coba media audio visual	Laporan	0.162	PKM-Muda
			e Mengolah hasil uji coba media cetak	Laporan	0.061	PKM-Pertama
			f Melakukan penyempurnaan hasil uji coba media audio visual	Laporan	0.252	PKM-Madya
			g Melakukan penyempurnaan hasil uji coba media cetak	Laporan	0.036	PKM-Pertama
			h Menyusun laporan uji coba yang menggunakan satu jenis instrumen	Laporan	0.056	PKM-Pertama
			i Menyusun laporan uji coba yang menggunakan beberapa instrumen	Laporan	0.146	PKM-Muda
			8 Melaksanakan evaluasi media penyuluhan kesehatan masyarakat			
			a Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat kerangka acuan untuk lebih dari satu wilayah	Kerangka Acuan	0.09	PKM-Muda
			b Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat instrumen tertutup dengan variabel kurang dari 10	Instrumen	0.12	PKM-Muda
			c Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat instrumen tertutup dengan variabel lebih dari 10	Instrumen	0.396	PKM-Madya
			9 Melaksanakan evaluasi atas proses dan hasil dari media penyuluhan			
			a Untuk media audio visual	Laporan	0.154	PKM-Muda
			b Untuk media cetak	Laporan	0.061	PKM-Pertama
			c Untuk media luar ruang	Laporan	0.031	PKM-Pertama
			d Untuk media komputer	Laporan	0.084	PKM-Madya
			e Untuk media pameran	Laporan	0.078	PKM-Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			f Untuk media tradisional	Laporan	0.042	PKM-Muda
			g Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan dengan cara manual dengan variabel lebih dari 10	Laporan	0.057	PKM-Pertama
			h Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data evaluasi media penyuluhan dengan memakai komputer dengan variabel lebih dari 10	Laporan	0.09	PKM-Muda
			i Melakukan analisis hasil pengolahan dan tabulasi data pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan metoda deskriptif	Laporan	0.11	PKM-Muda
			j Melakukan analisis hasil pengolahan dan tabulasi data pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan metoda analitik	Laporan	0.192	PKM-Madya
			k Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan memakai metoda deskriptif	Laporan	0.094	PKM-Muda
			l Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan memakai metoda analitik	Laporan	0.156	PKM-Madya
			10 Memprakondisikan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat di lapangan			
			a Melakukan pertemuan lintas program / lintas sektor di tingkat kabupaten	Laporan	0.03	PKM-Pertama
			b Melakukan pertemuan lintas program / lintas sektor di tingkat propinsi	Laporan	0.08	PKM-Muda
			c Melakukan pertemuan lintas program / lintas sektor di tingkat nasional	Laporan	0.135	PKM-Madya
		B Melaksanakan advokasi kesehatan	1 Melakukan identifikasi			
			a Melakukan identifikasi untuk sasaran tersier	Laporan	0.035	PKM-Pertama
			b Melakukan identifikasi data-data strategi untuk melakukan pendekatan	Laporan	0.084	PKM-Muda
			2 Menyusun perencanaan advokasi			
			a Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat propinsi	Laporan	0.094	PKM-Muda
			b Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat nasional	Laporan	0.189	PKM-Madya
			c Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat internasional	Laporan	0.39	PKM-Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melaksanakan advokasi			
			a Melaksanakan advokasi di tingkat propinsi	Laporan	0.02	PKM-Pertama
			b Melaksanakan advokasi di tingkat nasional	Laporan	0.04	PKM-Muda
			c Melaksanakan advokasi di tingkat internasional	Laporan	0.06	PKM-Madya
			4 Melakukan evaluasi atas hasil advokasi			
			a Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat propinsi	Laporan	0.04	PKM-Muda
			b Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat nasional	Laporan	0.3	PKM-Madya
			c Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat internasional	Laporan	0.3	PKM-Madya
			5 Menyusun laporan hasil pelaksanaan Advokasi			
			a. Secara Deskriptif	Laporan	0.126	PKM-Muda
			b. Secara analitik	Laporan	0.174	PKM-Madya
		C Melaksanakan penggalangan dukungan sosial	1 Menyusun perencanaan untuk melaksanakan penggalangan dukungan sosial			
			a Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat propinsi	Laporan	0.148	PKM-Muda
			b Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat nasional	Laporan	0.174	PKM-Madya
			c Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat internasional		0.27	PKM-Madya
			3 Melaksanakan penggalangan dukungan sosial	Laporan	0.045	PKM-Pertama
			a Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat propinsi			
			b Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat nasional	Laporan	0.09	PKM-Muda
			c Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat internasional	Laporan	0.27	PKM-Madya
			4 Melakukan pengembangan untuk penggalangan dukungan sosial di masyarakat melalui pemanfaatan	Laporan	0.054	PKM-Pertama
			5 Membuat laporan hasil pelaksanaan penggalangan dukungan sosial dengan cara :			
			a Deskriptif	Laporan	0.054	PKM-Pertama
			b Analitik	Laporan	0.07	PKM-Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		D Melaksanakan penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat	1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung			
			a Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan demosntrasi / praktek	Laporan	0,042	PKM-Pertama
			b Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan demonstrasi / praktek	Laporan	0,013	PKM-Pertama
			2 Melaksanakan penyuluhan tidak langsung			
			a Melalui radio dengan satu arah	Laporan	0,014	PKM-Muda
			b Melalui radio dengan cara dua arah	Laporan	0,021	PKM-Madya
			c Melalui televisi dengan satu arah	Laporan	0,03	PKM-Madya
			d Melalui televisi dengan cara dua arah	Laporan	0,06	PKM-Madya
			e Melalui Koran / majalah / jurnal	Laporan	0,156	PKM-Muda
			f Melalui komputer / internet	Laporan	0,09	PKM-Muda
			g Melalui surat	Laporan	0,02	PKM-Pertama
			3 Melaksanakan kegiatan pameran			
			a Membuat rencana rancangan pameran	Laporan	0,076	PKM-Muda
			b Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara pada pameran tingkat nasional	Hari	0,01	PKM-Pertama
			c Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara pada pameran tingkat internasional	Hari	0,03	PKM-Madya
			4 Memberikan pelayanan konseling			
			Memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat dengan dasar pendidikan diatas SMU/SMK	Laporan	0,005	PKM-Pertama
			5 Melakukan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan			
			a Membuat konsep pedoman pemantauan	Pedoman	0,4	PKM-Muda
			b membuat konsep pedoman evaluasi	Pedoman	0,6	PKM-Madya
			c membuat instrumen untuk pemantauan	Instrumen	0,114	PKM-Muda
			d Membuat instrumen untuk evaluasi	Instrumen	0,186	PKM-Madya
			e Melaksanakan pemantauan program penyuluhan	Laporan	0,09	PKM-Muda
			f melaksanakan evaluasi program penyuluhan	Laporan	0,135	PKM-Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
III	PENGEMBANGAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	A Melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan	1 Menyusun pedoman/panduan/petunjuk teknis			
			a Menyusun konsep / pedoman / juknis untuk satu program	Konsep Pedoman	0.2	PKM-Pertama
			b Menyusun konsep / pedoman / juknis untuk program terpadu	Konsep Pedoman	0.4	PKM-Muda
			2 Membahas konsep / pedoman / juknis			
			a Membahas sebagai penyaji konsep / pedoman juknis untuk satu program	Kali	0.02	PKM-Pertama
			b Membahas sebagai penyaji konsep pedoman / juknis untuk program terpadu	Kali	0.04	PKM-Muda
			c Membahas sebagai pembahas konsep pedoman juknis untuk satu program	Kali	0.02	PKM-Pertama
			d Membahas sebagai pembahas konsep pedoman /juknis untuk program terpadu	Kali	0.04	PKM-Muda
			e Membahas sebagai nara sumber konsep pedoman /juknis untuk satu program	Kali	0.06	PKM-Madya
			f Membahas sebagai nara sumber konsep pedoman / juknis untuk program terpadu	Kali	0.06	PKM-Madya
		3 Merumuskan konsep pedoman / juknis				
		a Merumuskan konsep pedoman / juknis untuk satu program	Konsep Pedoman	0.4	PKM-Muda	
		b Merumuskan konsep pedoman / juknis untuk program terpadu	Konsep Pedoman	0.4	PKM-Muda	
		B Merumuskan sistem pengembangan penyuluhan				
		1 Merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang sudah ada				
		a Menyusun kerangka acuan	Kerangka Acuan	0.33	PKM-Pertama	
		b Menyiapkan bahan / data / informasi	Laporan	0.342	PKM-Pertama	
c Mengolah dan mengkaji data / informasi	Laporan	0.264	PKM-Muda			
d Merumuskan konsep kebijakan	Konsep	0.72	PKM-Madya			
2 Merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan						
a Menyusun kerangka acuan	Kerangka Acuan	0.264	PKM-Pertama			
b Menyiapkan bahan / data / informasi	Laporan	0.132	PKM-Pertama			
c Mengolah dan mengkaji data / informasi	Laporan	0.24	PKM-Muda			
d Merumuskan konsep kebijakan	Konsep	1.548	PKM-Madya			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan	1 Merumuskan pengembangan metode penyuluhan yang bersifat penyempurnaan a Menyusun kerangka acuan b Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi c Menganalisa data dan informasi dan merumuskan konsep kebijaksanaan	Kerangka Acuan Laporan Laporan	0.684 0.037 0.9	PKM-Muda PKM-Pertama PKM-Madya
			2 Merumuskan pengembangan metode penyuluhan yang bersifat pembaharuan a Menyusun kerangka acuan b Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi c Menganalisa data dan informasi dan merumuskan konsep kebijaksanaan	Kerangka Acuan Laporan Laporan	0.39 0.396 0.57	PKM-Muda PKM-Pertama PKM-Madya
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang kesehatan	1 Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan. a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui instansi berwenang	Karya Karya	12.5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : a Buku b Makalah	Buku Makalah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
			3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk : a Buku b Makalah	Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4 Tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat yang disebarluaskan dalam bidang penyuluhan kesehatan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan kesehatan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan kesehatan	1 Terjemahan/saduran di bidang Penyuluhan Kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk : a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Buku Majalah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
			2 Terjemahan/saduran di bidang Penyuluhan Kesehatan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk : a Buku b Makalah	Buku Makalah	3 1.5	Semua jenjang Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	1.5	Semua jenjang
		C Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Naskah pedoman	2	Semua jenjang
		D mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Kali	5	Semua jenjang
V	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	A Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		B Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan kesehatan masyarakat	1 Mengikuti seminar/ lokakarya internasional/ nasional sebagai : a Pemrasaran b Pembahas/ moderator / narasumber c Peserta	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a Ketua b Anggota	Kali Kali	1.5 1	Semua jenjang Semua jenjang
		C Menjadi anggota tim: penilai jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Menjadi anggota aktif tim penilai	Tahun	0.5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		D Memperoleh tanda penghargaan / tanda jasa	1 Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya Tiap tanda jasa tingkat : a Nasional / Internasional b Propinsi c Kabupaten/Kota	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2.5 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Gelar kehormatan di bidang akademi	Gelar	15	Semua jenjang
		E Menjadi anggota organisasi profesi bidang PKM	1 Tingkat Internasional / Nasional sebagai a Pengurus aktif b Anggota aktif	Tahun Tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
			2 Tingkat Propinsi sebagai : a Pengurus aktif b Anggota aktif	Tahun Tahun	0.5 0.35	Semua jenjang Semua jenjang
		F Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya	Memperoleh Ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : 1 Sarjana/D IV 2 Pasca Sarjana 3 Doktor	Ijazah/gelar Ijazah/gelar Ijazah/gelar	5 10 15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		G. Menjadi anggota Tim Penilai karya-karya yang berkaitan dengan advokasi, penggalangan dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat.	1 Sebagai ketua 2 sebagai anggota	SK SK	1 1.5	Semua jenjang Semua jenjang




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 58/KEP/M.PAN/8/2000
 TANGGAL : 14 Agustus 2000

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	PER SEN TASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA			PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN		PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA	
			%	II / b	II / c	II / d	III / a	III / b	III / c
I	UTAMA A. PENDIDIKAN B. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT C. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT D. PENGEMBANGAN PROFESI	≥ 80%	32	48	64	80	120	160	240
II	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	≤ 20%	8	12	16	20	30	40	60
	JUMLAH	100%	40	60	80	100	150	200	300


MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 58/KEP/M.PAN/8/2000
 TANGGAL : 14 Agustus 2000

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI

NO	UNSUR	PER SEN TASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA		PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA		PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MADYA		
			%	III / a	III / b	III / c	III / d	IV / a	IV / b
I	UTAMA A. PENDIDIKAN B. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT C. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT D. PENGEMBANGAN PROFESI	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560
II	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700




LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 58/KEP/M.PAN/8/2000
 TANGGAL : 14 Agustus 2000

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
 BAGI JABATAN PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL

NO	GOLONGAN RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II / b	SMA / D I	40	45	50	55	60
		SARJANA MUDA / D II / D III	40	46	52	58	65
2	II / c	SMTA / D I	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA / D II / D III	60	66	72	78	86
3	II / d	SMTA / D I	80	83	87	91	95
		SARJANA MUDA / D II / D III	80	85	90	95	100
4	III / a	SMTA / D I	100	110	120	130	140
		SARJANA MUDA / D II / D III	100	111	122	133	145

NO	GOLONGAN RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
5	III / b	SMTA / D I	150	160	170	180	190
		SARJANA MUDA / D II / D III	150	161	172	183	195
6	III / c	SMA / D I	200	222	244	266	288
		SARJANA MUDA / D II / D III	200	223	247	271	295
7	III / d	SMTA / D I s/d SARJANA MUDA / D II / D III	300	300	300	300	300



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 58/KEP/M.PAN/8/2000
 TANGGAL : 14 Agustus 2000

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
 BAGI JABATAN PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI

NO	GOLONGAN RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III / a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
		PASCA SARJANA	100	116	132	148	155
2	III / b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
		DOKTOR	150	165	180	195	210
3	III / c	SARJANA	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310

NO	GOLONGAN RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
4	III / d	SARJANA	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	IV / a	SARJANA	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6	IV / b	SARJANA	550	587	624	662	690
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	695
		DOKTOR	550	588	630	670	700
7	* IV / c	SARJANA s/d DOKTOR	700	700	700	700	700

